Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 4, Nomor 2, Pebruari 2023
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

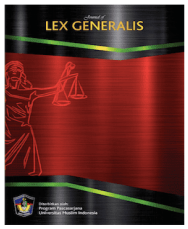

Fungsi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan: Studi Kasus Di Polrestabes Makassar

Muh Iqlal Saifullah[1*], Mulyati Pawennei[2] & Salle[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail: muhiqbal.saifullah@gmail.com*

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Empiris karena penekanannya adalah menelaah yang berkaitan dengan fungsi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sehingga data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan data yang valid. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : fungsi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan kurang efektif atau kurang berjalan dengan baik karena adanya hambatan seperti sarana dan prasarana. Faktor yang mempengaruhi peranan dan fungsi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum masyarakat serta sarana dan prasarana.

***Kata Kunci**: Polisi; Penyidikan; Pencurian Kekerasan*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the role of the police in overcoming criminal acts of theft with violence and the factors that become obstacles in tackling criminal acts of theft with violence. This research uses the Juridical Empirical type of research because the emphasis is on examining the functions of the police in tackling criminal acts of theft with violence. So the data needed in this study are primary and secondary data. The data collection technique is by conducting interviews to obtain valid data. The results of the study show that: the function of the police in tackling criminal acts of theft with violence is less effective or not running well because of obstacles such as facilities and infrastructure. Factors that influence the role and function of the police in tackling the crime of theft with violence are the legal structure, legal culture, legal awareness of the community and facilities and infrastructure.

***Keywords**: Police; Investigation; Violent Theft*

PENDAHULUAN

Dalam suatu kehidupan ternyata tidak lekang dari perbuatan pidana atau tindak pidana (*Strafbaar feit*). Untuk itu eksistensi hukum sangat diperlukan. Memang hukum menjadi landasan, dasar, moral, dan mengawal tercapainya tujuan hukum yang dicita-citakan bersama. Tentu hukum juga berfungsi mencegah, mengurangi, dan memberantas tindak pidana.

Salah satu upaya adalah hukum harus diterapkan dan ditegakkan. Melalui penegakan hukum di antaranya penyelesaian perkara pidana. Apalagi Indonesia sebagai Negara hukum, tentu penegakan hukum tidak mengabaikan tujuan hukum. L.J. Van Apeldoorn, mengatakan tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda terhadap pihak yang merugikannya (Waluyo, 2020).

Kejahatan dapat timbul dari akibat ketidak-puasan individu maupun kelompok terhadap pencapaian pemenuhan kebutuhan hidupnya. Masalah kejahatan yang dihadapi masyarakat terus meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah populasi manusia, demikian pula dengan jenisnya. Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian adalah kejahatan yang umum terjadi ditengah-tengah masyarakat dan dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat (Harahap, 2016).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat tiga jenis pencurian. Tiga jenis pencurian tersebut adalah, pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan (curat), dan pencurian dengan kekerasan (curas).” Dari ketiganya, curas paling meresahkan masyarakat dan paling berbahaya, “karena "pengambilan barang orang lain" didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban dengan maksud atau mempersiapkan atau mempermudah pencurian. Korban tidak hanya menderita kerugian materiil namun juga kerugian fisik, bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa. Curas biasanya dilakukan oleh lebih dari satu pelaku, dan korban umumnya sendirian, sehingga memudahkan pelaku untuk beraksi (Irianty, 2021).

Menurut R. Soesilo bahwa kekerasan dalam pencurian biasanya dilakukan untuk mempermudah penguasaan barang, baik sebelum, pada saat atau setelah pencurian dilakukan, yang dapat dilakukan dengan mengikat korban, melukai atau bahkan membunuh korban dengan tujuan untuk menghilangkan jejak pencurian. Kerugian yang timbul dari pencurian dengan kekerasan tergolong cukup besar, sehingga tindakan penegakan hukum pada tindak pidana tersebut harus benar-benar dilakukan secara tegas (Hartono, Lubis & Siregar, 2021).

Menurut Sorjoeno Soekanto, berbicara mengenai penegakan hukum, maka tentu ada yang menegakkan hukum, yaitu penegak hukum. Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranannya masing-masing. Salah satunya adalah Polri yang merupakan alat negara berperan dalam pemeliharaan keamanan juga ketertiban masyarakat, dalam penegakan hukum, perlindungan, dan pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat dalam memberikan keamanan dalam negeri (Hartono, Lubis & Siregar, 2021). Penegakan hukum tidak lain adalah perilaku nyata dalam memaknai dan menetapkan pilihan keputusan dari seseorang dalam berhadapan

dengan suatu peristiwa hukum konkret dalam pergaulan kehidupan kemanusiaan dalam artian luas (Salle, 2020).

Kepolisian negara sebagai aparat yang menjalankan fungsi dari penegakan hukum, pemeliharaan keamanan juga ketertiban masyarakat serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, juga bertugas mencegah dan menanggulangi suatu tindak pidana pencurian (Anshar & Setiyono, 2020). Pada pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kepolisian Republik Indonesia bertujuan mewujudkan tegaknya hukum (Adnyani, 2021). Kepolisian menempati posisi yang utama dalam penegakan hukum karena bersinggungan secara langsung dengan masyarakat sehingga sangat mengetahui kelompok masyarakat yang menjadi golongan pencuri. Jaringannya yang sangat luas hingga ke tingkat kecamatan, maka kepolisian lebih berkompetan dalam menanggulangi pencurian dibanding lembaga penegak hukum lainnya.

Kenyataannya, peran kepolisian dalam menanggulangi suatu tindak pidana pencurian menggunakan kekerasan menghadapi banyak kendala, khususnya Kepolisian Resor Kota Besar Makassar (Polrestabes Makassar) yang merupakan institusi penegak hukum. Kepolisian Resor tersebut telah banyak menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan berbagai motif kekerasan yang berbeda.

METODE PENELITIAN

Bertolak dari dasar penelitian dan pertimbangan ilmiah di atas, sehingga ditetapkan tipe penelitian empiris yang merupakan penelitian dengan pendekatan hukum dalam masyarakat dan bertujuan untuk menggambarkan secara detail sifat suatu individu,keadaan atau gejala kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian dilakukan di Polrestabes Kota Makassar, Penulis memilih lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan ditelliti. Perlu suatu penelusuran secara sistematis terhadap instansi tersebut.

PEMBAHASAN

A. Upaya Penanggulangan Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar

Upaya penanggulangan kejahatan memang sangat berpengaruh untuk mengurangi tindakan kriminal yang terjadi setiap tahunnya. Penanggulangan kejahatan dimaksudkan agar berkurangnya tindakan kriminal yang telah terjadi dan diharapkan agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali. Tindakan pencegahan disebut dengan upaya preventif. Penegakan hukum pidana sendiri dapat berupa tindakan yang disebut upaya represif, dimana tindakan tersebut terjadi setelah adanya kejahatan. Namun, upaya preventif lebih diharapkan bagi aparat penegak hukum agar tidak sampai terjadi adanya tindakan represif (Rohman, 2016).

Usaha mencegah kejahatan adalah bagian dari politik kriminal. Politik kriminal ini dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti yang luas ia merupakan keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya

cara kerja dari pengadilan dan polisi, sedang dalam arti yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur nonpenal (bukan/di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur nonpenal lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan /penangkalan /pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Kejahatan di kota Makassar semakin besar, Khususnya Kejahatan Pencurian dengan kekerasan, seiring dengan perkembangan kota Makassar. Berdasarkan data yang diperoleh di polrestabes diketahui bahwa kejahatan yang terjadi pada tahun 2022 dapat dilihat dalam bentuk tabel seperti berikut:

Tabel 1. **Kejahatan Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Tahun 2021**

No	Jenis Kejahatan	Jumlah Kasus
1.	Pencurian Biasa	601
2.	Pencurian Dengan Kekerasan	137
3.	Curanmor	143
4.	Pencurian Dengan Pemberatan	452

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Iptu Jaelani**, **SH**., Kanit Pidum Polrestabes Makassar pada tanggal 13 November 2022, pukul 13.00 Wita, penanggulangan curas di wilayah hukum Polrestabes Makassar sudah dilakukan dengan optimal. Dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 13 UU No. 2/2002 yang berbunyi "memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat", penanggulangan curas dilakukan dengan dua cara yaitu, upaya preventif dan represif. Secara organik, tugas tersebut dilakukan oleh Polrestabes Kota Makassar, dan juga membentuk Tim khusus seperti Jatanras, tim Anti busur dan dibantu oleh 12 Polisi Sektor (Polsek). 12 Polsek yang ada dilingkup Polrestabes Makassar adalah Polsek Biringkanaya, Bontoala, Makassar, Mamajang, Manggala, Mariso, Panakkukang, Rappocini, Tallo, Tamalanrea, Tamalate, Ujung Pandang. Upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadi kejahatan. Secara umum, pencegahan ini dilakukan dengan cara sebagai berikut.

1. Patroli
   Patroli rutin oleh unit Samapta Bhayangkara (Sabhara), terutama di area yang dianggap rawan. Kekuatan patroli bertumpu pada satuan elit dalam jajaran Polres Kota Makassar yang dikenal dengan nama Reserse Mobil (Resmob). Dalam

struktur organisasi di tingkat Polres, berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) No. 23/2010, Resmob berada dibawah kendali Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasat Reskrim) dengan tugas pokok melakukan pengejaran, penangkapan, penggeledahan, serta penyidikan.

2. Sosialisasi
   Melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat, baik melalui poster, pamflet, spanduk, media cetak, elektronik maupun media sosial, agar selalu berhati-hati dan tetap waspada saat melintas di jalan-jalan tertentu yang telah diketahui dan terpetakan sebagai area rawan curas. Apabila harus pulang malam, masyarakat diminta untuk melihat situasi dan kondisi jalan yang akan dilalui supaya tidak menjadi korban kejahatan curas dijalan raya. Sosialisasi juga dilakukan ke tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, sekolah, rumah-rumah kos, maupun komunitas-komunitas tertentu, untuk meningkatkan ke hati-hatian dan kewaspadaan masyarakat terhadap curas, serta merangsang partisipasi aktif masyarakat untuk mencegahnya.
3. Mengefektifkan peran siskamling
   Memberikan himbauan agar lingkungan-lingkungan perumahan masyarakat mengaktifkan sistem keamanan lingkungan (siskamling) dengan membentuk pos-pos keamanan lingkungan (poskamling) di area-area rawan curas.

Dari uraian tersebut diatas, maka dalam pokok permasalahan mengenai Peran/tindakan Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasaan di wilayah hukum Polrestabes Makassar berdasarkan Hukum Positif, dapat disimpulkan, bahwa Polri khususnya di wilayah hukum Polrestabes Makassar berperan/melakukan tindakan-tindakan dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan patroli beranting oleh Polsek-polsek jajaran Polrestabes Makassar dengan pola waktu dan titik temu yang telah Disepkati bersama
2. Melakukan tindakan jartup (kejar tertutup) pada saat terjadi peristiwa Pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polrestabes Makassar
3. Melaksanakan kegiatan kring Serse dalam rangka penguasaan wilayah Potensi kerawanan kejahatan kususnya pencurian dengan kekerasan oleh Polsek-polsek jajaran Polrestabes Makassar sehingga dapat mempersempit Gerak pelaku kejahatan kususnya pencurian dengan kekerasan
4. Melakukan deteksi dini terhadap pelaku- pelaku kejahatan pencurian dengan Kekerasan dengan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dari informan dan melakukan pencatatan / identifikasi pelakupelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan termasuk kelompok dan sindikatnya.

Upaya represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan ini melibatkan seluruh apparat penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, hakim, maupun petugas lembaga permasyarakatan. Pihak kepolisian, utamanya reserse melakukan penyelidikan dari laporan, pengaduan, diketahui langsung, tertangkap tangan maupun peringatan dini dari fungsional lain (Hendrawati & Kurniaty, 2015). Dari hasil penyelidikan dapat ditentukan tersangka, bukti awal dan saksi. Tindak lanjut dari usaha ini adalah pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta pemeriksaan dan penyerahan perkara. Berdasarkan hasil wawancara dengan **Iptu Jaelani, SH**, 13 November 2022, pukul 13.00 Wita, dalam penanganan curas di Kota

Makassar, pihak Polrestabes Makassar acapkali, harus melakukan pengejaran terhadap pelaku, baik yang berada di Kota Makassar, maupun di luar Kota makassar. Upaya pengejaran tersebut dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian wilayah hukum lain seperti Polisi Resor Gowa, Maros dan daerah lainnya. Itu terjadi karena, menurutnya, pelaku curas banyak yang memiliki jaringan atau komplotan yang tersebar luas.

1. Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyelidik, penyelidikan lapangan serta perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan dalam rangka peningkatan menjadi penyidikan.
2. Penindakan dalam rangka penangkapan para pelaku dan pengungkapan jaringan, operasi di daerah rawan dalam rangka penghadangan atau menangkap tangan para pelaku, pemeriksaan hasil-hasil penindakan dalam rangka proses penyelesaian perkara; penyelidikan lanjutan sebagai pengembangan dari hasil penindakan; pengejaran para tersangka di luar daerah.
3. Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan; publikasi atau penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan peran serta melalui media cetak dan media eletronik; analisa dan evaluasi yang keseluruhan pelaksanaan operas; serta penyiapan bahan-bahan laporan akhir tugas.

Usaha penanggulangan curas di Kota Makassar tampaknya sesuai dengan teori-teori yang ada. Penanggulangan diartikan sebagai usaha mencegah dan mengurangi kasus pencurian dengan kekerasan, serta meningkatkan penyelesaian perkaranya. Masalah kejahatan dalam pendekatan reaksi sosial adalah pendekatan yang dinamis, dimana kejahatan difahami sebagai sesuatu yang selalu berubah berubah, dan merupakan refleksi dari proses interaksi yang rumit. Dalam menegakkan hukum pidana, polisi sebagai unsur utama dan paling awal berhadapan dengan pelaku kejahatan, melaksanakan kegiatan penanggulangan kejahatan untuk mewujudkan situasi yang terkendali, dalam wadah kelembagaan Kepolisian Republik Indonesia. Secara umum, usaha penanggulangan kejahatan pada dasarnya meliputi:

1. Preventif dalam arti yang seluas-Iuasnya, yang meliputi usaha-usaha preventif dan regresif,
2. Preventif kejahatan melalui pembinaaan organisasi dalam tubuh masyarakat sendiri
3. Penanggulangan kejahatan yang baik harus meliputi usaha-usaha reformasi dan preventif.
4. Adanya kegiatan pengawasan dan patroli yang tertib dan terarah.
5. Usaha penanggulangan sebaik-baiknya harus didukung oleh segenap fungsional hukum yakni sistem dan organisasi kepolisian yang baik, system peradilan yang efektif, pembuat undang-undang yang cakap (dapat mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang berwibawa dan di patuhi serta dapat mengikuti perkembangan masyarakat) (Hermansyah, 2013).

Berdasarkan wawancara dengan **Iptu Jaelani, SH** untuk peran atau tindakan Polri dalam menanggulangi Tindak pidana pencurian dengan kekerasaan dapat terlihat bahwa dari, tindakan Polrestabes Makassar dalam menangani Tindak Pidana pencurian Dengan kekerasan adalah dengan Menjalankan atau mempertahankan protapnya (Progam Tetap) yaitu: Patroli, Polmas, Kring Serse, Deteksi dini, penanganan TKP. Hal ini rutin dilakukan oleh Polrestabes Makassar dengan

koordinasi yang baik antara kapolsek dari wilayah lain dan divisidivisi yang menangani Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan ini. Namun dalam pelaksanaan peranannya yang sesuai dengan aturan belum bisa dilaksanakan secara maksimal dikarenakan ada beberapa faktor yang menghambat, selain hal itu juga meningkatnya jumlah pencurian dengan kekerasan, dan ini akan berdampak langsung terhadap kinerja kepolisan dan kepercayaan masyarakat terhadap pihak kepolisan.

Keberhasilan penyelenggaraan penyelidikan kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan prilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam pasal 13 Undang-Undang kepolisian ditegaskan tugas pokok kepolisian ada kesenjangan antara peranan yang diharapkan dengan peranan yang dilakukan senyatanya adalah tentang peranan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Profesionalisme polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penyidik dan penegak hukum, mengingat modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan zaman. Apabila polisi tidak professional maka proses penyidikan dan penegakan hukum akan timpang, akibatnya keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam sebagai akibat tidak profesionalnya polisi dalam menjalankan tugas. Tugas polisi disamping sebagai agen penegak hukum (*Law enforcement agency*) dan juga sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (*order maintenance officer*). Polisi adalah ujung tombak dalam integrated criminal justice system di tangn polisi lah terlebih dahulu mampu mengurai gelapnya kasus kasu kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat.

Berdasarkan perkembangan kejahatan yang terus meningkat eskalasinya baik secara kuantitas maupun kualitas, maka polisi telah mengupayakan cara-cara untuk mengantisipasi gagalnya penyelidikan dan penyidikan di tingkat awal pada kejahatan-kejahatan tersebut di atas. Kegiatan ini memang belum dapat dilakukan secara maksimal. Namun demikian polisi berupaya untuk melakukan perubahan dan pembenahan dalam penanganan kejahatan-kejahatan tersebut.

Disinilah dilakukan kreativitas dan inovasi apparat kepolisian dalam mengutamakan ketertiban tersebut, mana yang diutamakan pada kondisi yang lain di suatu masyarakat tertentu. Mengingat ditengah-tengah masyarakat terjadi gejolak kejahatan yang hamper seluruhnya menimbulkan keresahan ditengah masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo, menjelaskan tentang peran penegak hukum dalam hal ini polisi bahwa, secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan merupakan posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi dan rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Hak-hak kewajiban itu merupakan peranan-peranan atau role. Oleh karena itu apabila seseorang mempunyai kedudukan tertentu pada suatu organisasi dinamakan pemegang peranan. Hak berdasarkan jabatan dan tugas sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas yang tidak dapat dihindari untuk dilaksanakan. Suatu peranan dapat diabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut: (a) peranan yang ideal, (b) peranan yang

seharusnya, (c) peranan yang dianggap oleh dirinya sendiri, (d) peranan yang sebenarnya dilakukan.

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance atau rule playing*. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal hanya datang dari pihak lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh dirinya sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari pribadi. Sudah barang tentu didalam kenyataanya, peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain atau dengan beberapa pihak. Contoh tentang kesenjangan antara peranan yang diharapkan dengan peranan yang dilakukan senyatanya adalah tentang peranan polisi yang dimaksudkan.

Berdasarkan peranan tersebut di atas maka aparat kepolisian menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar berperan serta dalam membantu aparat kepolisian dalam upaya memberantas kejahatan-kejahatan yang terjadi di Kota Makassar dengan cara melaporkan dengan secepatnya apabila melihat aksi-aksi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang banyak merugikan masyakarat itu sendiri. Apabila hal itu terjadi maka diperlukan suatu proses penyelidikan, dimana pejabat polisi tersebut wajib melakukan tindakan yang diperlukan. Tindakan itu dimaksudkan untuk menentukan selanjutnya dapat tidaknya dilakukan penyelidikan.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, maka masyarakat diwajibkan untuk segera melaporkan kepada kepolisian setempat untuk selanjutnya ditindak lanjuti. Upaya demikian sekiranya untuk menanggulangi kejahatan curas agar tidak menambah korban dan membuat masyarakat resah. Sebagai penegak hukum, kepolisian dalam hal ini penyidik dalam prakteknya harus menerima aduan dan melaksanakan beberapa tahapan prosedur, diantaranya:

1. Tahap menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya suatu tindak pidana yang telah terjadi. Misalnya dalam masus pencurian dengan kekerasan,
2. Tahap melakukan tindakan ditempat kejadian. Tindakan pertama yang dilakukan oleh petugas dalam hal ini melakukan pemeriksaan ditempat kejadian perkara (TKP) terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut.
3. Tahap melakukan penangkapan dan penahanan, penggeldahan dan penyitaan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Setelah diketahui berdasarkan laporan dan barang bukti, maka pihak kepolisian melakukan penahanan dan penargetan daftar sebagai pencarian orang.
4. Tahap membuat berita acara yang dibuat oleh penyidik kepolisian. Dalam kasus tersebut, berita acara dibuat oleh petugas kepolisian dari polsek setempat, yang selanjutnya dilimpahkan ke mapolrestabes untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut.
5. Tahap pelimpahan berkas perkara tersangka dari kepolsiian kepada penuntut umum yakni kejaksaan. Setelah proses penyidikan sudah selesai dilakukan oleh penyidik dan pemberkasan perkara dinyatakan sudah lengkap oleh pihak kejaksaan, tahap selanjutnya yaitu pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum yaitu pihak kejaksaan.

B. Faktor Penghambat Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar

Pemerintah dan Kepolisian dalam hal ini berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana kriminal yang terjadi dalam masyarakat, menurut Himan Gross menyatakan bahwa penanggulangan kejahatan mendapat tempat terpenting diantara berbagai pokok perhatian pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat tercipta masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Sesuai dengan fungsi kepolisian yang dimuat dalam UndangUndang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 yaitu memelihara keamanan, ketertiban dan menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, selogan polisi tersebut tampaknya belum dirasakan secara efektif oleh warga masyarakat, hal ini jelas terbukti dengan meningkatnya aksi-aksi kriminal serta maraknya terjadi modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring kemajuan dan perkembangan zaman sekarang ini.

Berdasarkan data empiris, bahwa gangguan terhadap penegak hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang menggangu kedamaian pergaulan hidup.

Sehubungan dengan pandangan di atas menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

1) Faktor hukumnya sendiri;
2) Faktor penegak hukum;
3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4) Faktor masyarakat; dan
5) Faktor kebudayaan.

Kelima faktor di atas dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kebijakan penanggulangan Kepolisian terhadap tindak pidana pencurian dengan Kekerasan. Wawancara dengan Bapak Kanit Tipidum Polrestabes Makassar Bapak **Iptu Jaelani**, **S.H,** mengatakan kendala paling besar bagi pihak kepolisian Polrestabes Makassar dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan adalah: 1) Wilayah Hukum Polrestabes Makassar yang luas sehingga dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan sulit untuk ditempuh dengan waktu yang singkat dank arena keterbatasan Alat CCTV yang belum merata disetiap jalanan di Kota Makassar; 2) Kurangnya anggota kepolisian yang bertugas pada wilayah polsek tersebut. Sehingga dalam menjalankan tugas pihak kepolisian Polrestabes Makassar harus mengoptimalkan jumlah yang terbatas untuk menanggulangi wilayah yang cukup luas, diantaranya Di Backup Oleh Tim Polda atau Polrestabes; 3) Masyarakat belum menerima sepenuhnya apa yang diarahkan bhabinkamtibmas.

Dalam hal ini menurut Penulis, Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini dilihat secara umum ada beberapa faktor yang menjadi penghambat yaitu:

1. Faktor Penegak Hukum. Dari kasus yang telah ada di karenakan jumlah personil di beberapa daerah di Indonesia yang kekurangan personil membuat tidak efektif pekerjaan dibidangnya masing-masing. Sering kali dari bagian terutama Reserse

akan merangkap tugas sebagai bagian intelejen untuk melakukan penyelidikan, begitupun dengan bagian fungsi yang lain, memaparkan akan pentingnya penegak hukum, melihat penegakan hukum yang ada pada saat ini memang sedikit memprihatinkan karena tidak jarang dari penegak hukum lah yang ikut campur dalam bidang kotor seperti memberikan izin untuk kegiatan negatif yang dilarang seperti judi dan tempat hiburan, dalam kebanyakan kasus yang terungkap para pelaku tindak pidana memiliki seseorang dibelakangnya dari salah seorang penegak hukum untuk melindungi prakteknya. Hal itulah yang harusnya ditindak tegas dan harus diluruskan agar para penegak hukum bisa sejalan dengan perturan yang ada. Dalam melakukan pekerjaan sudah selayaknya para penegak hukum mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara demi kepentingan rakyat. Tindakan tegas harus diberlakukan kepada para penegak hukum yang kotor agar timbul kemanan dan ketertiban bagi masyarakat.

2. Faktor Masyarakat. Kesadaran hukum yang dimaksud berpangkal pada perasaan setiap individu yaitu bagaimana seharusnya perasaan hukum itu. Hal ini sesuai dengan pendapat Stammler yang menyatakan bahwa *law cleary is volition* sehingga penerapan hukum terindikasi dari kemauan masyarakat untuk melakukanya. Dapat dikatakan bahwa budaya hukum akan mempengaruhi penolakan dan penerimaan masyarakat terhadap suatu peraturan hukum, hal ini penting diperhatikan karena tanpa masyarakat, hukum akan kehilangan kewibawaan mengenai peraturannya. Dari hasil wawancara menjelaskan bahwa dalam penanggulanagan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari pihak kepolisian sangat membutuhkan kerjasama dengan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini bisa berperan sebagai pelapor yang baik dan bersedia membantu proses penyelidikan dan penyidikan ketika ada kejadian yang bersangkutan dengan dirinya, hal tersebut bisa sebagai saksi atau juga sebagai korban bahkan pelaku. Masyarakat sangat penting memiliki kesadaran dan kewaspadaan tentang bahaya pencurian dengan kekerasan. Masyarakat adalah faktor yang besar pengaruhnya dalam suatu penegakan hukum, jika kesadaran masyarakat akan hukum sudah tinggi maka akan sangat mudah bagi pihak kepolisian untuk menangani perkara. Jadi sangat dibutuhkan kerja sama yang baik diantara kedua belah pihak ini.
3. Faktor Kebudayaan. Untuk wilayah Makassar terutama di daerah pusat, memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. Di lingkungan tersebut memiliki berbagai perbedaan dalam hal, agama, suku, bahasa dan sebagainya. Pertumbuhan ekonomilah yang menjadikan hal tersebut terus berkembang dimana dari para perantau akan banyak yang mencari pekerjaan di Makassar. Kondisi ini yang dimanfaatkan oleh para penduduk setempat untuk mendirikan bangunan seperti rumah, atau kos-kosan yang nantinya akan dikontrakan kepada para pendatang tersebut. Kebudayaan yang kurang baik yang terjadi selama ini dilingkungan tersebut adalah membiarkan para tamu yang untuk singgah tersebut tanpa memberi laporan kepada ketua RT atau RW nya masing-masing. Kebiasaan yang meremehkan atas bahaya terhadap orang asing seringkali menjadi modus dari para pelaku tindak pidana pencurian dengn kekerasan untuk memanfaatkan situasi ini. Pelaku pencurian akan sangat leluasa untuk berkeliling di daerah tersebut dengan keadaan lingkungan yang tidak memperhatikaanya dimana ketika mereka menganggap situasi itu sudah pas dan saat orang-orang

lengah meninggalkan kendaraan sembarangan tanpa kunci tambahan, maka pada saat itulah para pelaku melancarkan aksi pencurian.

Situasi yang terjadi kepada daerah dengan perekonomian yang maju. Hal tersebut akan memicu banyaknya orang untuk berdatangan tidak menutup kemungkinan bahwa banyak pula dari sekian orang yang datang memiliki niat yang buruk, di Kota Makassar sudah banyak daerah yang menjadi pusat para pelaku kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Akan tetapi dengan berkembangnya zaman di era pada saat ini, kebudayaan justru akan banyak yang menyalahgunakanya. Sikap yang tanggap dan bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan sangatlah diharapkan untuk situasi ini karena hal tersebut akan menjaga diri dan harta benda kita dari perbuatan yang tidak kita inginkan.

Kendala diatas akan bermuara kembali kepada tanggung jawab pihak kepolisian dan masyarakat karena dalam hal ini dalam membina masyarakat untuk menjagah ataupun melindungi barang kepunyaannya dari bahaya pencurian yang semakin marak terjadi di masyarakat. Dalam hal ini Polisi, masyarakat, kejaksaan, lembaga pengadilan dan lembaga pemasyarakatan memiliki kaitan yang erat satu sama lain dalam mengatasi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Semua itu haruslah berjalan beriringan untuk melakukan upaya Preventif dalam mencegah terjadinya pencurian dengan kekerasan khususnya di Kota Makassar.

Lembaga dan organisasi memegang peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa lembaga dan organisasi ini, lembaga penegak hukum tidak dapat menyeimbangkan peran mereka yang seharusnya dan yang sebenarnya.

Faktor Penghambat dari Aparat Penegak Hukum yang dihadapi oleh Polrestabes Makassar terhadap penanggulangan kasus pencurian dengan kekerasan dalam proses penangkapan antara lain sebagai berikut:

1. Identitas pelaku tidak jelas
2. Pelaku tidak mengakui perbuatannya
3. Pelaku tidak memiliki KTP
4. Pelaku menghilangkan barang bukti,

Hambatan lain dalam penanggulangan pencurian dengan kekerasan adalah,

1. Tidak adanya bukti berupa rekaman Cctv
2. Korban tidak ingin melapor ke polisi
3. Tidak adanya saksi pendukung
4. Tidak ditemukannya bukti petunjuk di TKP
5. Penyidik mengalami kesulitan dalam mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan karena pelaku menggunakan modus baru sehingga sulit untuk mengungkap dan membuktikan
6. Luasnya wilayah hukum Polrestabes Makassar memungkinkan pelaku untuk berpindah-pindah tempat
7. Adanya pengakuan yang berubah-ubah dari korban maupun dari pengakuan tersangka menyebabkan terlambatnya penyelesaian kasus
8. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam proses penyidikan sehingga penyelesaian suatu kasus pencurian dengan kekerasan menjadi terkendala.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

1. Faktor Kurangnya empati masyarakat terhadap korban kekerasan pencurian. Saat ini, sebagian masih ragu untuk membantu korban dalam kasus pidana. Ini karena mereka mungkin terlibat dalam insiden yang mendukung, dan dalam beberapa kasus, orang-orang yang mendukung mereka mungkin menjadi korban
2. Masyarakat tidak memberikan informasi terkait pencurian dengan kekerasan, karena beberapa orang tidak mau menghubungi polisi karena sudah mapan di masyarakat bahwa berurusan dengan polisi itu merepotkan
3. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya TKP untuk membantu penyidik melakukan olah TKP dan menemukan petunjuk saat mengusut kasus pencurian dengan kekerasan.
4. Sebagian orang melindungi pelaku atau tersangka dalam kasus pencurian dengan kekerasan jika pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan dan hendak ditangkap.
5. Berbelit-belitnya proses penyidikan dan peradilan menyebabkan masyarakat tidak berkenan menjadi saksi kasus pencurian dengan kekerasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Ipda Jaelani, SH** selaku Satuan Tindak Pidana Umum Polrestabes Makassar, dijelaskan bahwa pihaknya telah melakukan upaya-upaya penanggulangan, baik berupa preventif atau represif. Ditambahkan pula, bahwa upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh Polrestabes Makassar dalam mengurangi kejahatan pencurian dengan kekerasan harus mendapat dukungan dari semua pihak. Masyarakat harus berani menjadi saksi ketika melihat kejahatan pencurian dengan kekerasan, sehingga dapat memberikan efek jera. Selain itu masyarakat diminta untuk menigkatkan kewaspadaan agar tidak menjadi target pelaku kejahatan, serta harus segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila melihat atau mengalami kejahatan pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan salah satu mantan pelaku, rata- rata pelaku lebih memilih kaum wanita, dikarenakan kaum wanita terkadang kurang waspada, tidak memiliki cukup tenaga, dan banyak menggunakan perhiasan. Kaum wanita yang peluangnya lebih besar untuk menjadi korban kejahatan pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam.

KESIMPULAN

1. Upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasaan yang digunakan sebagai dasar hukum positif adalah KUHP, KUHAP, Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi (modus operandi). Selain itu pula upaya hukum Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan melakukan tindakan-tindakan seperti: a) Melaksanakan kegiatan patroli beranting oleh Polres-Polres dengan pola waktu dan titik temu yang telah Disepkati bersama. b) Melakukan tindakan jartup (kejar tertutup) pada saat terjadi peristiwa Pencurian dengan kekerasan; c) Melaksanakan kegiatan kring Serse dalam rangka penguasaan wilayah, Potensi kerawanan kejahatan kususnya pencurian dengan kekerasan oleh Polres-Polres sehingga dapat mempersempit Gerak pelaku kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan;

d) Melakukan deteksi dini terhadap pelaku-pelaku kejahatan pencurian dengan. Kekerasan dengan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dari informan dan melakukan pencatatan/ identifikasi pelaku-pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan termasuk kelompok dan sindikatnya.

2. Hambatan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu kurangnya informasi yang diperoleh dari pihak pelapor, tidak adanya saksi, lokasi kejadian yang berbeda-beda dan terlampau luas serta kondisi psikologis korban yang menyulitnya untuk menggali informasi lebih dalam.

SARAN

1. Perlu membangun dan menumbuhkan kesadaran dan rasa memiliki bagi masyarakat, sehingga tidak hanya pihak kepolisian saja yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat, melainkan juga seluruh warga sehingga di daerah tersebut masyarakatnya merasa aman.
2. Petugas kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus mampu mengendalikan dan meminimalisir kendala-kendala baik faktor internal maupun faktor eksternal karena polisi merupakan aparat penegak hukum yang mampu untuk melindungi dan menjaga keamanan sehingga masyarakat mempercayakan kepada polisi dan masyarakat juga harus memiliki peranan penting dalam mencegah segala bentuk kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Adnyani, N. K. S. (2021). Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, *7*(2), 135-144.

Anshar, R. U., & Setiyono, J. (2020). Tugas dan Fungsi Polisi sebagai penegak hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *2*(3), 359-372.

Harahap, I. S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Media Hukum*, *23*(1).

Hartono, T., Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). *Jurnal Retentum*, *2*(1), 32-42.

Hendrawati, H., & Kurniaty, Y. (2015). Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. In *Prosiding Seminar Nasional & Internasional*.

Hermansyah, A. (2013). Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Badan di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, *15*(2), 181-199.

Irianty, D. I. (2021). Kajian Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, *10*(7), 177-186,

Muliadi, S. (2012). Aspek kriminologis dalam penanggulangan kejahatan. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, *6*(1), 1-11.

Rohman, A. (2016). Upaya menekan angka kriminalitas dalam meretas kejahatan yang terjadi pada masyarakat. *Perspektif*, *21*(2), 125-134.

Salle, S. (2020). *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*. CV. Social Politic Genius (SIGn).

Waluyo, B. (2020). *Penyelesaian Perkara Pidana*. Sinar Grafika.

.

.